



SAMBUTAN
BUPATI KAPUAS HULU
PADA ACARA FASILITASI PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

KAMIS : 02 MARET 2023

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB. SHALOM, OM
SWASTIASTU, NAMO BUDAYA, SALAM
KEBAJIKAN. SELAMAT PAGI, SALAM SEHAT
DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.**

**ADIL KA' TALINO, BACURAMIN KA' SARUGA,
BASENGAT KA' JUBATA**

YANG SAYA HORMATI :

- GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DALAM HAL INI DIWAKILI KEPALA DINAS BESERTA PEJABAT DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
- REKAN - REKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU;
- WAKIL BUPATI KAPUAS HULU;
- KETUA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU;
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU;
- KEPALA DINAS DAN KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT ATAU PEJABAT YANG MEWAKILI;

- PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU;
- KEPALA KANTOR IMIGRASI, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ATAU PEJABAT YANG MEWAKILI;
- DIREKTUR RUMAH SAKIT ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU;
- KETUA MABM, KETUA DAD, PENDETA, PASTUR DAN KETUA KOMUNITAS KONHUCHU;
- KETUA IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN KAPUAS HULU;
- CAMAT PUTUSSIBAU UTARA DAN CAMAT PUTUSSIBAU SELATAN;
- KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA DAN KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN;

- LURAH PUTUSSIBAU KOTA, LURAH HILIR KANTOR, LURAH KEDAMIN HILIR DAN LURAH KEDAMIN HULU;
- KETUA ASOSIASI PERANGKAT DESA REPUBLIK INDONESIA (APDESI) KABUPATEN KAPUAS HULU;
- PERWAKILAN KEPALA DESA YAITU KEPALA DESA PALA PULAU, KEPALA DESA KEDAMIN DARAT DAN PERWAKILAN PASANGAN PENERIMA DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG HADIR PAGI HARI INI.
 - CELANA LEVIS BELI SEHELAI
 - TUTUR SAPA SANGATLAH SANTUN
 - KARENA ACARA SUDAH DIMULAI
 - IJINKAN SAYA MEMBACAKAN PANTUN

JARUM HILANG DITENGAH JERAMI

KAIN TENUN DIDALAM PETI

SELAMAT DATANG DITEMPAT KAMI

SEMOGA BAHAGIA MELEKAT DIHATI

PUJI SYUKUR MARILAH KITA
PANJATKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA ATAS RAHMAT DAN KASIHNYALAH
SEHINGGA KITA DAPAT DIPERTEMUKAN
DAN BERSILATURRAHMI PADA
KESEMPATAN YANG BAIK INI, DALAM
KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

MENGAWALI SAMBUTAN INI, ATAS NAMA
PRIBADI DAN ATAS NAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, SAYA
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH SERTA
PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA
KEPADA BAPAK IBU YANG TELAH HADIR
DISINI, ATAS KERJA KERAS DAN KERJA
IKHLAS YANG SELAMA INI TELAH BAPAK / IBU
LAKUKAN DEMI MEMBERIKAN PELAYANAN
YANG TERBAIK DAN MEMBAHAGIAKAN BAGI
MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN
BARAT.

SEMOGA SEGALA DAYA DAN UPAYA BAPAK IBU DICATAT SEBAGAI AMAL IBADAH DISISI TUHAN YANG MAHA ESA.

HADIRIN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SEJALAN DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM SKALA NASIONAL MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK - HAK SIPIL PENDUDUK. OLEH KARENA ITU SETIAP WARGA NEGARA MEMILIKI KEDUDUKAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM.

MARI KITA MEMPEDOMANI PERATURAN INI, SEHINGGA PELAYANAN PUBLIK DAPAT TERUS DITINGKATKAN SECARA PROFESIONAL, JANGAN SAMPAI MENGHAMBAT AKSES BAGI MASYARAKAT UNTUK MENERIMA PELAYANAN YANG SEMESTINYA. UNTUK ITU MELALUI MOMENTUM YANG SANGAT BAIK INI, SAYA MENGAJAK DAN MENGHIMBAU KEPADA YANG HADIR TERMASUK INSTANSI TERKAIT, UNTUK TURUT MENYUKSESKAN KEGIATAN INI, SEKALIGUS MENCIPTAKAN TEROBOSAN-TEROBOSAN DALAM MEMBANGUN SINERGISITAS DAN KOLABORASI GUNA MENDORONG INOVASI LAYANAN PENCATATAN SIPIL YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT BAIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU KHUSUSNYA MAUPUN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA UMUMNYA.

**HADIRIN TAMU UNDANGAN YANG
BERBAHAGIA.**

SEBELUM MENUTUP SAMBUTAN INI, SAYA MENYAMPAIKAN APRESIASI YANG SETINGGITINGGINYA KEPADA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT BESERTA SELURUH JAJARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA ATAS KINERJA BAIK YANG TELAH DITUNJUKKAN SELAMA INI. SAYA BERHARAP EFEKTIFITAS DAN KUALITAS PELAYANAN TURUT MENINGKAT SEHINGGA MENINGKAT PULA TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT.

SAWAH DIBAJAK MEMAKAI KERBAU
KERBAU DIMANDI DISUNGAI CITARUM
BAPAK / IBU SUDAH DIKOTA PUTUSSIBAU
JANGAN LUPA PERGI KE DANAU SENTARUM

SUNGAI KAPUAS AIRNYA BERSIH
TEMPAT ORANG MEMANCING IKAN
CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH
KHILAP DAN SALAH MOHON DIMAAFKAN

DENGAN MEMOHON BERKAH TUHAN
YANG MAHA ESA MAKA ACARA FASILITASI
BIDANG PENCATATAN SIPIL DIKABUPATEN /
KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DIKABUPATEN KAPUAS HULU SAYA
NYATAKAN **SECARA RESMI DIBUKA.**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB. SHALOM, OM
SWASTIASTU, NAMO BUDAYA, SALAM
KEBAJIKAN. SELAMAT PAGI, SALAM SEHAT
DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

**SELAMAT PAGI, SALAM SEHAT DAN
SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.**

**ADIL KA' TALINO, BACURAMIN KA' SARUGA,
BASENGAT KA' JUBATA**

BUPATI KAPUAS HULU

CAP/TTD

FRANSISKUS DIAAN, S.H



**SAMBUTAN
BUPATI KAPUAS HULU PADA ACARA
LAYANAN KEWARGANEGARAAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

KAMIS : 16 FEBRUARI 2023

**SELAMAT PAGI, SALAM SEHAT DAN SALAM
SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.**

**ADIL KA' TALINO, BACURAMIN KA' SARUGA,
BASENGAT KA' JUBATA**

YANG SAYA HORMATI :

- KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT ATAU PEJABAT YANG MEWAKILI;
- NARASUMBER DARI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
- NARASUMBER DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
- REKAN - REKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU;
- KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN KEPALA BAGIAN HUKUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU;

- KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III PUTUSSIBAU DAN KEPALA RUTAN PUTUSSIBAU ATAU PEJABAT YANG MEWAKILI;
- PARA CAMAT, KEPALA DESA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, KANTOR URUSAN AGAMA, ORMAS/LSM DI KABUPATEN KAPUAS HULU;
- PESERTA WORKSHOP YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA ATAS RAHMAT DAN KASIHNYALAH SEHINGGA KITA DAPAT DIPERTEMUKAN DITEMPAT INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL-AFIAT UNTUK MENGIKUTI ACARA WORKSHOP LAYANAN KEWARGANEGARAAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN TEMA“ PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN SERTA TERTIB PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEMAKIN PASTI DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”. DAN SAYA UCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA SEMUA TANG HADIR UNTUK MENGIKUTI ACARA INI, SEMOGA ACARA INI BERJALAN DENGAN BAIK DAN LANCAR.

PESERTA WORKSHOP YANG SAYA HORMATI

PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA SEKARANG INI TELAH MENJADI SEBUAH TREN YANG SUDAH MEMBUDAYA PADA DI LAPISAN MASYARAKAT INDONESIA.

TERUTAMA DIKALANGAN ARTIS YANG SERING SEKALI MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI ASING DAN SECARA TERANG-TERANGAN DIAKUINYA DALAM MEDIA INFORMASI.

PERKAWINAN CAMPURAN TELAH MERAMBAH KE SELURUH PELOSOK TANAH AIR. GLOBALISASI INFORMASI, EKONOMI, PENDIDIKAN DAN TRANSPORTASI TELAH MERUBAH STIGMA BAHWA PERKAWINAN CAMPUR ADALAH PERKAWINAN ANTARA EKSPATRIAT ATAU SESEORANG YANG TINGGAL SEMENTARA MAUPUN MENETAP DI LUAR NEGARA DI MANA DIA DILAHIRKAN DAN DIBESARKAN, ATAU DENGAN KATA LAIN, ORANG YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA, BIASANYA OLEH KARENA SUATU TUGAS NEGARA (ORANG KAYA) DENGAN ORANG INDONESIA.

MENURUT HASIL SURVEY YANG DILAKUKAN OLEH MIXEL COUPLE CLUB, JALUR PERKENALAN YANG MEMBAWA PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN MENIKAH ANTARA LAIN PERKENALAN MELALUI INTERNET, BEKAS TEMAN KERJA/BISNIS, SAHABAT PENA DAN WNI YANG MENJADI TKW DI LUAR NEGERI.

PESERTA WORKSHOP YANG SAYA HORMATI

SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 57 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 PERKAWINAN CAMPURAN ADALAH PERKAWINAN ANTARA DUA ORANG YANG DI INDONESIA TUNDUK PADA HUKUM YANG BERLAINAN, KARENA PERBEDAAN KEWARGANEGARAAN DAN SALAH SATU PIHAK YANG BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA.

SEDANGKAN UNSUR PERKAWINAN
CAMPURAN DI INDONESIA MELIPUTI :

1. PERKAWINAN DILAKUKAN OLEH
SEORANG PRIA DAN SEORANG WANITA;
2. DILAKUKAN DI INDONESIA YANG TUNDUK
PADA HUKUM YANG BERLAINAN;
3. DIANTARA KEDUANYA BERBEDA
KEWARGANEGARAAN; DAN
4. SALAH SATU PIHAK
BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA.

PESERTA WORKSHOP YANG SAYA HORMATI

SELANJUTNYA PERKAWINAN CAMPURAN
MENURUT STATBLAT 1898/158 PASAL 1
MENYEBUTKAN BAHWA PERKAWINAN
CAMPURAN ADALAH PERKAWINAN ANTARA
ORANG-ORANG DI INDONESIA TUNDUK PADA
HUKUM-HUKUM YANG BERLAINAN.

PERKAWINAN CAMPURAN HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG BERLAKU MENURUT HUKUM MASING-MASING PIHAK SESUAI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN YAITU :

1. PERKAWINAN ADALAH SAH APABILA DILAKUKAN MENURUT HUKUM MASING-MASING AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA ITU;
2. TIAP-TIAP PERKAWINAN DICATAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK YANG KEDUANYA BERAGAMA ISLAM DICATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEDANGKAN YANG NON MUSLIM DICATAT DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA PRIA BERKEWARGANEGARAAN ASING (WNA) DENGAN WANITA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) YANG DILAPORKAN DAN DICATAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU YAITU :

1. TANGGAL 12 DESEMBER 2018
DITERBITKAN KUTIPAN AKTA
PERKAWINAN ANTARA PRIA WNA ASAL
LUNDU, MALAYSIA DENGAN WANITA
WNI ASAL DESA LAJA SANDANG
KECAMANTAN EMPANANG KABUPATEN
KAPUAS HULU;
2. TANGGAL 03 NOVEMBER 2020
DITERBITKAN KUTIPAN AKTA
PERKAWINAN ANTARA PRIA WNA ASAL
BERLIN JERMAN DENGAN WANITA WNI
ASAL DESA LABIAN KECAMANTAN
BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS
HULU;

3. TANGGAL 15 AGUSTUS 2022
DITERBITKAN KUTIPAN AKTA
PERKAWINAN ANTARA PRIA WNA ASAL
MARYANA, INDIA DENGAN WANITA WNI
ASAL DESA TAMAO KECAMANTAN
EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS
HULU;

JADI SAMPAI SAAT INI BARU 3 (TIGA)
PASANG YANG SUDAH MEMILIKI AKTA
PERKAWINAN (AKTA CATATAN SIPIL),
SEDANGKAN AKTA KELAHIRAN ANAK SAMPAI
SAAT INI BARU 1 (SATU) ANAK YANG
MELAPORAKAN KE DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KAPUAS HULU, DAN SAYA MEYAKINI BAHWA
MASIH BANYAK PASANGAN YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN
TETAPI BELUM DILAPORKAN TERUTAMA
WARGA MASYARAKAT YANG BERADA DI
WILAYAH PERBATASAN INDONESIA
MALAYSIA.

PESERTA WORKSHOP YANG SAYA HORMATI

UNTUK PERLINDUNGAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN HARUS SEGERA DICATAT DENGAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT KETERANGAN LAHIR DARI DOKTER/BIDAN/PENOLONG KELAHIRAN;
2. AKTA NIKAH KUTIPAN AKTA PERKAWINAN;
3. KK DIMANA PENDUDUK AKAN DIDAFTARKAN SEBAGAI ANGGOTA KELUARGA;
4. KTP-EL ORANG TUA/WALI/PELAPOR;
5. PASPOR BAGI WNI BUKAN PENDUDUK DAN ORANG ASING.

JIKA PERSYARATAN TELAH LENGKAP PETUGAS PENCATATAN SIPIL AKAN MEMVERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN DAN JIKA DINYATAKAN LENGKAP AKAN SEGERA DITERBITKAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.

BILA ANAK PERKAWINAN CAMPURAN BELUM BERUSIA 17 TAHUN MAKA SECARA HUKUM MENJADI WNI DAN JIKA SUDAH BERUSIA DIATAS 17 TAHUN YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGURUS KEWARGANEGARAAN DAN JIKA YANG BERSANGKUTAN TIDAK MENGURUS KEWARGANEGARAAN MAKA SECARA OTOMATIS MANJADI WARGA NEGARA ASING (WNA).

PESERTA WORKSHOP YANG SAYA HORMATI

SEBELUM SAYA MENGAKHIRI SAMBUTAN INI
ADA 2 (DUA) BUAH PANTUN.

PERGI KE KANTIN MEMBELI SOP
BERMAIN SKI MEMAKAI SELANCAR
SELAMAT DATANG DI ACARA WORKSHOP
SEMOGA ACARA BERLANGSUNG LANCAR

NAPAK TILAS KE GUNUNG MERBABU
SINGGAH SEBENTAR MEMBELI OBAT
SELAMAT DATANG BAPAK DAN IBU
SEMAGA ACARA INI MEMBAWA MANFAAT

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT
SAYA SAMPAIKAN, UNTUK MEKANISME DAN
PERSYARATAN LEBIH DETAILNYA MARI
BERSMA-SAMA KITA IKUTI PAPARAN DARI
NARA SUMBER.

AKHIRNYA DENGAN MEMOHON RIDHO DAN BERKAH TUHAN YANG MAHA ESA MAKA ACARA WORKSHOP LAYANAN KEWARGANEGARAAN DENGAN TEMA“ PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN SERTA TERTIB PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEMAKIN PASTI DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”, HARI INI KAMIS TANGGAL 16 FEBRUARI 2023 SAYA NYATAKAN SECARA **RESMI DIBUKA.**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

SELAMAT PAGI, SALAM SEHAT DAN
SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

ADIL KA' TALINO, BACURAMIN KA' SARUGA,
BASENGAT KA' JUBATA

BUPATI KAPUAS HULU

CAP/TTD

FRANSISKUS DIAAN, S.H